



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional serta Pasal 18 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Balikpapan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Balikpapan.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

22. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
- a. Uang Representasi:
 1. ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 2. wakil ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD; dan
 3. anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 2. wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
 - g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD, dan diberikan pada setiap melaksanakan reses.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya per orang sesuai kebutuhan (*at cost*).
- (3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian batik khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standarisasi harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan berupa:
 - a. name tag;
 - b. papan nama;
 - c. ikat pinggang; dan
 - d. pin.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar:
 - a. ketua DPRD: Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil Ketua DPRD: Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD: Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD, diberikan tunjangan transportasi setiap bulan, sebesar:
 - a. ketua DPRD: Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja persediaan bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Standar belanja rumah tangga diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.

- (3) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. DO Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga DO

Pasal 12

- (1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar:
 - a. ketua DPRD: sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil Ketua DPRD: masing-masing sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD.

- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 14

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 15

- Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- Ketentuan mengenai besarnya honorarium Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi serta diberikan kompensasi honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, dengan prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Ketentuan mengenai Kompensasi berupa honorarium bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 17

- (1) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (3) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DO PIMPINAN DPRD

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk DO Pimpinan DPRD yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80% (delapan puluh persen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. untuk dukungan DO Pimpinan DPRD lainnya yang diberikan dengan ketentuan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO Pimpinan DPRD bulan berjalan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Desember 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004